



## Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis *Need Assesment* dalam Perspektif Hukum

Rodiyah✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2012  
Disetujui Mei 2012  
Dipublikasikan Juli 2012

*Keywords:*  
*Empowerment of vulnerable groups;*  
*Need assesment;*  
*Legal perspective.*

### Abstrak

Kelompok rentan KDRT Pesisir Kabupaten Tegal dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis sebagai kebutuhan dasar. layak dalam pemberdayaan perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. *Need assesment* ini berbasis pada pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis anak dan perempuan. Model pemberdayaan yang efektif dengan menggunakan kerjasama secara sinergis antar komponen masyarakat dan pemerintah, organisasi negara untuk memberdayakan mereka. Maka model pemberdayaan yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan berperspektif hukum dengan *life skill* yang berbasis pada *need assesment* pada masyarakat miskin, perempuan nelayan, perempuan buruh petani, buruh melati, buruh melonco lombok. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan kelompok rentan KDRT anak dan perempuan adalah kendala kemiskinan yang disebabkan oleh kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, serta ketidak mandirian perempuan karena tidak berpendidikan serta masyarakat yang belum secara sinergis melakukan pemberdayaan terhadap mereka.

### Abstract

*Vulnerable groups of domestic violence in the area of Tegal Regency coastal faced inability to meet the practical needs and strategic as basic needs. Feasible within the empowerment of women and children to create justice and gender equality. The need assessment is based on practical and strategic needs of children and women. This research aims to analyze the suitable model of vulnerable groups empowering which is based on their needs. The data used are primary and secondary. The analyze is using qualitative technic. The result of this research shows that effective empowerment model is using a synergistic cooperation between the components of society and government, state organizations to empower them. The model of empowerment that effectively and efficiently used is the educational development of the legal perspective of women's empowerment with life skill needs assessment based on the poor, women fishers, women's unions of farmers, laborers jasmine, lombok melonco workers. Constraints faced in empowering vulnerable groups of children of domestic violence and women's poverty is caused by the constraints of structural poverty and cultural poverty, and lack of female mandirian because people are not educated and do not in synergy towards their empowerment.*

✉Alamat korespondensi:  
Gedung C4 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [rodiyahtangwun@yahoo.com](mailto:rodiyahtangwun@yahoo.com)

## 1. Pendahuluan

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT (fisik, psikis, seksual maupun ekonomi) seringkali lebih berkisar hanya sebagai isu baik dalam pembicaraan maupun berita dalam media massa. Penanganan sampai tuntas apa lagi sampai pada tahap proses penuntutan dan kemudian mengadili pelakunya, terbentur pada adanya berbagai kendala, baik yang berasal dari aparat yang berwenang menangani maupun situasi dan kondisi masyarakat dimana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan akan menjadi kompleks dan rumit jika kasusnya terjadi sekitar ruang lingkup keluarganya sendiri.

Peran penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan pengadilan (kehakiman) yang tanggap, tegas, cepat dan tepat dalam menangani kasus KDRT perlu ditegakkan dan diawasi ketat oleh masyarakat (Kelompok Rentan) atau organisasi masyarakat yang independen. Lembaga terkait Depsos, Depkes, Kementerian Pemberdayaan wanita, tenaga sosial dan Kelompok Rentan harus satu visi bekerja keras yang sinergi untuk membantu kerja penegak hokum menyelesaikan kelengkapan hokum dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban KDRT.

Laporan Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan mencatat pada tahun 2004, tercatat sebanyak 260 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang telah didirikan di kantor-kantor polisi berbagai daerah. Persepsinya pada tahun 2006 dan awal 2007 pasti sudah mengalami perubahan yang signifikan dengan banyaknya kasus KDRT yang ditangani. Layanan RPK yang menyebarluas secara cepat ini menunjukkan kekuatan upaya *bottom-up*. Sepanjang tahun 2004, RPK mencatat kasus KTP sejumlah 4.456 yang mencakup: kasus KDRT (719), RT/KOM (3.699) dan trafiking (38). Secara rinci kategori KDRT dan RT/KOM ini mencatat kasus-kasus KTP seperti: kawin lagi (5), perzinahan (231), melarikan perempuan di bawah umur (178), penelantaran (1), pelecehan seksual (301), pemaksaan aborsi (3), dan perkosaan (1.633), penganiayaan (1.977), pembunuhan (89) dan trafiking (38). Penanganan kasus di Kepolisian dilakukan secara beragam: ada kasus yang

diteruskan ke kejaksaan (99), atau perkaraanya dihentikan – oleh pihak korban (55), atau diteruskan untuk disidik (1.867), ada pula yang berakhir ‘damai’ (88). Dari semua jenis penanganan kasus ini ternyata kasus yang diteruskan perkaraanya tercatat paling tinggi. Menyangkut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 12 Polda menyatakan sudah mengetahui tentang adanya UU No. 23 Tahun 2004, tetapi hanya 6 Polda di antaranya yang sudah melakukan sosialisasi undang-undang tersebut. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. 2007)

Mengkritisi situasi latar belakang tersebut maka perlu ada penelitian yang mampu memberikan data akurat tentang model pemberdayaan perempuan dan anak di Pesisir Kabupaten Tegal.

Seseorang diasumsikan mempunyai kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan, maka timbullah upaya berupa tingkah laku untuk mencapai tujuan yaitu kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan. Misalnya seorang istri yang menginginkan penghargaan atas keberadaannya dengan mau mendiskusikan sesuatu sebelum diambil keputusan oleh suaminya, misalnya dalam menyekolahkan anak.

Secara garis besar kebutuhan dapat digolongkan menjadi: (1). Kebutuhan Fisiologis; (2). Kebutuhan psikologis, terdiri dari: a. kebutuhan akan kasih sayang dan penghargaan sosial; b. kebutuhan akan rasa aman dan status; c. kebutuhan akan perhatian; d. kebutuhan akan kebebasan; e. kebutuhan akan prestasi; f. kebutuhan akan pengalaman; (3). Kebutuhan sosial, terdiri dari: a. kebutuhan akan partisipasi; b. kebutuhan akan pengakuan; c. kebutuhan akan penyesuaian.

Teori tingkat kebutuhan menurut Maslow (*Maslow's need hierarchy*) inti dari teori Maslow adalah bahwa kebutuhan itu tersusun dalam suatu hierarki. Tingkatan yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan realisasi diri.

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi

Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Salah satu Misi GBHN 2001-2004 adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Maka diperlukan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi HAM.

Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human

Rights Reference 3 disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*. Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelompok Rentan, tetapi tingkat implementasinya sangat beragam. Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Disamping itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Keberadaan masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan

tindakan legislasi lainnya. Hak asasi orang-orang yang diposisikan sebagai masyarakat kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya, serta secara tidak langsung juga mempunyai dampak bagi masyarakat.

Keberadaan kelompok rentan yang antara lain mencakup anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam, masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Untuk memberikan gambaran keempat kelompok masyarakat tersebut selama ini, maka penelaahan perlu diawali dengan mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat.

Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 KHA / Keppres No.36 Tahun 1990 "anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 UU No.39

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hal yang menarik perhatian untuk dibahas di dalam makalah ini adalah. pelanggaran Hak Asasi yang menyangkut masalah Pekerja Anak, Perdagangan Anak untuk tujuan pekerja seks komersial, dan anak jalanan. Masalah pekerja anak merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Jumlah anak umur antara 10 sampai 14 tahun sebanyak 20,86 juta jiwa, termasuk anak yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebesar 1,69 juta jiwa. Pada dekade terakhir, anak umur

antara 10 sampai 14 tahun yang bekerja telah mengalami penurunan, namun pada tahun 1998-1999 mengalami peningkatan dibandingkan 4 tahun sebelumnya, sebagai konsekuensi dari krisis multidimensional yang menimpa Indonesia. Lapangan pekerjaan yang melibatkan anak, antara lain, dibidang pertanian mencapai 72,01 %, industri manufaktur sebesar 11,62%, dan jasa sebesar 16,37%. (Mujani, 2007).

Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di kota-kota besar terutama setelah dipicu krisis ekonomi di Indonesia sejak lima tahun terakhir. Hasil kajian Departemen Sosial tahun 1998 di 12 kota besar melaporkan bahwa jumlah anak jalanan sebanyak 39.861 orang dan sekitar 48% merupakan anak-anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 1998. Secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak jalanan. Depsos mencatat bahwa 60% anak jalanan telah putus sekolah (drop out) dan 80% masih ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18% adalah anak jalanan perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) serta HIV/AIDS.

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannya pun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau ibu rumah tangga semata.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Karyamitra tahun 1996 tercatat 37 kasus KDRT dan menurut Biro Pusat Statistik tercatat jumlah kasus KDRT pada tahun 1998

terdapat 101 kasus, tahun 1999 terdapat 113 kasus dan tahun 2000 terdapat 259 kasus. Di luar catatan ini terdapat cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, karena dianggap hal itu merupakan urusan dalam rumah tangga. Situasi kesehatan reproduksi perempuan yang tergolong miskin masih memprihatinkan, meskipun telah banyak usaha dari pemerintah untuk meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak. Di samping itu terdapat fenomena semakin meningkatnya kasus aborsi/illegal di kalangan masyarakat. Diperkirakan akhir tahun 2002 terdapat sekitar tiga juta kasus aborsi, baik yang legal maupun illegal. Angka kematian ibu dan anak juga masih relatif tinggi, yaitu: (a) Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia adalah 45 per 1000 kelahiran hidup; (b) Angka kematian anak absolut di Indonesia adalah lebih kurang 220.000 setiap tahun; dan (c) Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 350 per 100.000 kelahiran.

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai keadaan dari kelompok rentan yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Upaya perlindungan guna mencapai pemenuhan hak kelompok rentan telah banyak dilakukan Pemerintah bersama masyarakat, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala yang antara lain berupa: kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.

Anak memiliki posisi dan peran sosial penting sebagai bagian dari anggota masyarakat. Masalah anak yang berkembang di masyarakat masih dianggap menjadi tanggungjawab orang tua, karena anak tidak berdaya, lemah, dan polos. Anak hampir selalu menjadi pihak yang dirugikan. Namun, di lain pihak ada pandangan positif dari masyarakat yang menunjukkan bahwa anak adalah penerus keturunan yang dapat mengangkat status sosial dan ekonomi orang tua. Sehingga orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anak. Walaupun anak semula dipandang sebagai beban ekonomi, tetapi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orang tua, maka orang tua akan mengusahakan apa saja agar masa depan

anak lebih baik dari mereka. Akibatnya ketergantungan anak terhadap orang tua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak berkurang (Zamroni. 2000).

Produk hukum yang paling menonjol dalam upaya perlindungan terhadap anak yang belum tersosialisasi dengan baik adalah adanya 5 (lima) UU yang mengatur tentang anak, yaitu : (a) UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; (b) UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak; (c) UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja; (d) UU No.1 tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan (e) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya perempuan menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan dan untuk mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas penegak hukum. Padahal berbagai kebijakan yang mengatur tindak kekerasan tidak sedikit produk-produk hukum yang telah dikeluarkan. Persoalan utama yang berkaitan dengan kekerasan adalah tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami dan menjadi korban tindak kekerasan seperti KDRT (Luhulima, 2001).

Memang setiap kekerasan dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan tapi terbatas pada tindak pidana umum. Oleh karena itu perlu pengaturan atau hukum yang secara khusus untuk memberikan hak yang secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dalam arti merumuskan tindak pidana sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi para korban dan saksi. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan dalam pemberian sanksi kepada para pelaku, tapi juga mengatur tentang proses tuntutan hukum serta kompensasi, pemulihan dan

pengamanan diri korban.

Teori kekerasan dapat dipilah dalam tiga kelompok besar yaitu kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan kekerasan sebagai jejering antara aktor dan struktur. Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau adalah dua teoritis besar yang telah membahas kekerasan sejak abad 18. Kedua ilmuwan ini telah menekankan watak dan perilaku kekerasan seagai sumber malapetaka kemanusiaan (Zed, 2002:11). Kedua teoritis ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai kekerasan. Menurut Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alamiah (*inheren*) dalam sifat manusia dan hanya alat kekuasaan pemerintahlah yang diperbolehkan menggunakan kekerasan terpusat dan yang memiliki kekuatan untuk mengatasi keadaan ini. Asumsiny adalah bahwa dalam keadaan alamiah, kehidupan manusiamenjadi jahat, buas dan brutal, pendek pikir, singkatnya perang semua lawan semua. Sebaliknya Rousseau mengasumsikan bahwa manusia secara alamiah sebetulnya mahluk yang baik, spontan dan memiliki cinta kasih sesamanya. Hanya peradaban yang telah mengubah manusia menjadi binatang yang memiliki sifat menyerang, menindas dan bunuh-membunuh seperti yang terjadi dalam sejarah manusia (Haridadi, 1995).

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif (Moleong, 1998) hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian pada Kelompok rentan KDRT anak dan perempuan Pesisir Kabupaten Tegal. Analisis data secara deskriptif analitik dengan analisis Longwee. Fokus penelitian pada model pemberdayaan kelompok rentan KDRT berbasis *need assesment*. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diambil dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode dan nara sumber. Tehnik analisa dengan *interaktif analysis models* tehnik analisis gender longwee (Bogdan dan Biklen, 1984)

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### a. Eksistensi Kelompok Rentan

Keberadaan kelompok rentan yang antara lain mencakup anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Pada lokasi penelitian kelompok rentan yang menjadi sasaran adalah perempuan dan anak. Kondisi sebenarnya kelompok rentan anak dan perempuan. Kondisi riil penelitian terlihat dan tergambar secara nyata perempuan dan bersama anak-anak mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yaitu makan, minum, papan dan sandang yang sangat sederhana seringkali tidak layak.

Pada sektor buruh dengan bayaran yang tidak memadai, kadang seharian tidak ada lombo yang dipreteli. Sehari mereka rata-rata mendapat upah Rp. 15.000.00. Mereka makan-minum dan perjalanan ditanggung sendiri. Artinya mereka pekerja lepas yang tidak mempunyai perlindungan apapun, mereka hanya buruh yang upahnya tergantung adari jasa mreteli adapat atau tidak. Jika lombo tidak ada ya sia-sia saja mereka menunggu datangnya lombo yang akan dipreteli. Secara garis besar kebutuhan dapat digolongkan menjadi: Pertama, Kebutuhan Fisiologis yang meliputi:

##### 1) Makan

Kebutuhan dasar yang mendasar secara fisiologi adalah kebutuhan akan pangan yang berupa makanan. Makanan yang sehat adalah amkanan yang memenuhi standar kesehatan minimal vitamin, mineral, prtein, dan susu. Pada kelompok rentan (Perempuan dan anak) di lokasi penelitian seringkali kebutuhan dasar yang mendasar inipun tidak diperhatikan. Artinya kebutuhan ini dianggap hal biasa dan seadanya saja memenuhinya. Banyak gizi ibu hamil, menyusui dan bekerja keras tidak terpenuhi. Akibatnya mereka kekurangan gizi, hal ini tentu berimbas pada perkembangan dan pertumbuhan anak.

Hal yang mengawatirkan di daerah penelitian dari 45 responden yang diobservasi mereka secara umum menganggap

bahwa kebutuhan makanan pokok tetapi pemenuhan nilai kandungan gizinya tidak diperhatikan. Misalnya Keluarga Tulus di kedung Kelor ia memiliki empat anak, tiga perempuan dan satu laki-laki. Semuanya masih Sekolah Dasar. Mereka makan setiap hari hanya nasi dengan sayur dan tempe yang beli di warung, Keluarga ini tidak mampu masak sendiri, lebih hemat dengan membeli sayur 2000 dan tempe 2000 untuk semua anggota keluarga dan sekali makan. Keadaan ini tidak ahnya terjadipada keluarga Tulus. Banyak terjadi pada keluarga lain di lokasi penelitian.

Keluarga Mutaonah di Desa Demangan Kecamatan Warureja lebih memprihatinkan, Suaminya merantau ke Jakarta dengan dalih mencari nafkah, namun dalam kenyataannya tiap bulan tidak memberi uang. Padahal keluarag yang ditinggalkan ada 4 yaitu istri dan ketiga anaknya. Maka praktis kebutuhan dasar makan, rumahtangga pendidikan, kesehatan dan semuanya menjadi tanggungjawab istrinya, padahal istrinay tidak mempunyai ketrampilan untuk bekerja pada sektor yang layak. Bekerjanya pada sektor buruh yang tiap harinya tidak tentu ada yang dikerjakan. Maka praktis Bu Mutaonah tidak mampu membiayai anak-anaknya sekolah dan mengajaknay untuk ikut kerja sebagai buruh molos melati dan mtereli lombo.

Keadaan ini menunjukkan kebutuhan pangan mereka sanagt kurang, mereka masih membutuhkan pemberdayaan ayng mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan layak sehingga anak-anak sehat dan menjadi generasi muda yang mepu menjalani hidup layak dengan kualitas hidup yang baik.

##### 2). Sandang

Kebutuhan sandang kelompok rentan anak dan perempuan di daerah Pesisir Kabupaten Tegal, belum dapat dipenuhi secara layak. Artinya kondisinya lebih tidak diperhatikan daripada kebutuhan pangan. Hal ini logis karena sandang tidak lebih mendasar dari sandang. Mereka memenuhi kebutuahn sandang hanya pada hari raya idul fitri dengan pakaian baru. Secara umum penduduk di pesisir Kabupaten Tegal beragama Islam. Sehingga moment yang

sakral sekaligus perayaan yang besar adalah pada ramadhan dan hari raya idul fitri. Kebutuhan sandang belum terpenuhi dengan layak sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif bagaimana memenuhi kebutuhan ini secara layak dan proporsional.

### 3) Papan/ Rumah

Papan atau rumah mereka secara umum masih sederhana dengan rumah yang kecil, ada kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Kamar tidur tidak menjadi prioritas sehingga mereka tidur bisa jadi bersama-sama di ruangan yang kosong (hampir sama dengan kamar keluarga). Mereka tidur bersama-sama karena ruang tidur tidak cukup. Anggota keluarga ada lima sampai 7 kamar tidurnya hanya satu atau paling banyak dua. Secara umum masih belum menunjukkan rumah sehat karena ventilasi dan kamar mandi untuk MCK belum standar dengan adanya WC.

### 4) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang masih jauh dari memuaskan. Biaya pelayanan kesehatan yang mahal dan juga keterbatasan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah yang jauh dari kota besar, umumnya lebih banyak membuat penderitaan pada perempuan daripada lelaki. Hal ini dipicu oleh adanya kebiasaan untuk menikahkan anak perempuan dalam usia yang sangat muda, yang makin meningkatkan resiko kehamilan dan melahirkan anak.

Kebutuhan kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat mahal karena tidak semuanya mereka mampu untuk memenuhi dengan baik. Kebutuhan kesehatan Mereka (anak dan perempuan di lokasi penelitian sebagai kelompok rentan) tergantung dari puskesmas setempat. Pelayanan kesehatan di puskesmas sudah kategori baik, tetapi banyak yang permintaan seringkali tidak optimal. Hal itu diperparah oleh kesadaran kesehatan masyarakat sendiri yang masih kurang. Artinya sering mereka tidak memperhatikan kondisi sehat lingkungan. Banyak dijumpai anak-anak yang masih kecil kurus-kurus, tetapi yang laki-laki mereka

merokok. Bapak-bapak mereka meski tidak punya uang tetapi mereka mengutamakan beli rokok. Kondisi ini yang memicu tingkat kesehatan mereka yang semakin kurang baik.

Ketentuan hukum dalam bidang kesehatan pada dasarnya tidak membedakan pemberian pelayanan kesehatan pada perempuan dan laki-laki. Akan tetapi praktek keseharian masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kerawanan kesehatan perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki. Contoh yang paling nyata berkenaan dengan kehamilan, kelahiran dan aborsi, kekurangan gizi keluarganya pada titik ekstrim menyebabkan kematian. Anak-anak banyak yang meninggal karena kesadaran untuk kesehatan dan ketidak cepatan penanganan. Gizi buruk masih banyak dijumpai, antara lain anak usia 3 tahun berat badan kurang dari 10 Kg namanya Muh. Aziz anak dari Ibu Sulima Desa Suradadi Kecamatan Suradadi. Ternyata Muh. Aziz ini kurang gizi karena Bu Sulimah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar gizi, asi dan susu yang baik, disamping itu ketidak tahuan bagaimana memenuhi gizi anak untuk pertumbuhan. Hal ini terjadi karena kemiskinan Bu Sulimah dan kesibukannya mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

*Kedua*, Kebutuhan Strategis, yaitu: kebutuhan yang akan mampu memberikan pemenuhan kebutuhan yang akan digunakan untuk mencapai hidup yang lebih baik dimasa yang akan datang. Misalnya pendidikan, ketrampilan untuk pemberdayaan diri menjadi perempuan yang mandiri. Kebutuhan tersebut menurut Teori tingkat kebutuhan Maslow (*Maslow's need hierarchy*) adalah bahwa kebutuhan itu tersusun dalam suatu hierarki. Tingkatan yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan realisasi diri. Oleh karena itu kebutuhan strategis perempuan dan anak meliputi: *Pertama*, Kebutuhan psikologis, terdiri dari: a. kebutuhan akan kasih sayang dan penghargaan sosial; b. kebutuhan akan rasa aman dan status; c. kebutuhan akan perhatian; d. kebutuhan akan kebebasan; e. kebutuhan akan prestasi; f. kebutuhan akan

pengalaman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 45 responden dan secara empiris hasil pengamatan di lokasi penelitian secara umum kebutuhan strategis belum mereka penuhi. Kebutuhan akan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk melindungi saling perhatian dengan kemauan yang keras saling membantu, meringankan dan ikut dalam aktifitas kegiatan kehidupannya kelompok rentan belum memperoleh. Hal itu karena mereka sulit dan tidak terbiasa untuk mengungkapkan kasih sayang secara ekspresif. Hal yang menarik mereka hidup rukun meski harus kerja keras dengan serba keterbatasan karena kemiskinan yang mereka alami. Kasih sayang antara bapak dan ibu serta anak-anak hanya sebatas hubungan keluarga namun untuk bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan makan, minum, sandang dan pendidikan mereka kurang perhatian. Akibatnya anak-anak bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hariannya bersama orangtuanya. Sehingga banyak anak kecil yang sudah putus sekolah dan ikut bekerja dengan orangtuanya.

Kebutuhan akan rasa aman dan status bagi kelompok rentan di daerah penelitian (pesisir Kabiupeten Tegal yaitu di Desa Suradadi, Dusun Kedungsambi dan Dusun Bojong Kelor) secara umum dari 45 responden dan hasil pengamatan di lokasi mereka belum mendapatkan rasa aman yang maksimal apalagi status. Artinya sebagian besar mereka hidup dalam kecemasan untuk bisa makan atau tidak dengan keseharian dalam keterbatasan. Aman dari lingkungan mereka mendapatkan tidak ada teror dan mereka aman untuk melakukan apa saja, namun mereka sendiri yang tidak amannya adalah ketika dalam keseharian untuk penenuhan kebutuhan dasar. Status dalam masyarakat yang mereka dapatkan adalah status miskin dengan serba kekurangan sehingga tidak punya akses ke komunitasnya apalagi ikut berpartisipasi dan mengontrol.

Kebutuhan akan perhatian, secara umum mereka kecil sekali mendapatkannya. Artinya mereka adalah kelompok yang seringkali dilupakan bahkan tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Namundi

dukong oleh religius di daerah penelitian yaitu mayoritas islam mereka saling bersedekah, dan memberi bantuan maksimal biasa di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Namun pemenuhan perhatian terhadap kelompok rentan untuk berdaya masih sangat kecil. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggota komunitas belum memahami secara benar konsep pemberdayaan disamping itu mereka (diluar kelompok rentan) juga tidak mau untuk mengusahakan secara optimal bagaimana kelompok rentan bisa berdayaguna.

Kebutuhan akan kebebasan dalam arti mereka (kelompok rentan) bebas beraktifitas, berekspresi sangat luas, namun mereka belum mampu memanfaatkan kebebasan ini sebagai kekuatan yang akan memberdayakan dirinya. Seringkali mereka merasa sudah tidakmampu dulu sehingga apapun yang dilakukan mereka itu tidak ada manfaatnya. Kebebasan yang mereka dapatkan dari komunitasnya belum diapresiasi secara optimal oleh kelompok rentan karena mereka mempunyai keterbatasan fasilitas untuk memberdayakan.

Kebutuhan untuk berprestasi, secara umum responden tidak mempunyai. Hal ini terjadi karena mereka tidak mampu untuk memahami konsep prestasi, mewujudkan konsep prestasi serta melalui apa mereka harus berprestasi dengan baik. Di desa banyak fasilitas sekolah namun mereka tidak dapat memanfaatkan secara optimal karena kemiskinan yang dialaminya. Artinya prestasi bagi mereka bukannya kebutuhan yang harus dipenuhi. Apalagi melalui sekolah dengan membayar mahal. Mereka makan saja tidak mampu bagaimana mereka akan sekolah.

Kebutuhan berprestasi selalu berkaitan dengan kebutuhan akan pengalaman hidup. Secara umum responden dan masyarakat pesisir Kabupaten Tegal terutama kelompok rentan KDRT Perempuan dan Anak tidak mempunyai pengalaman hidup yang positif yang mampu menginspirasi kehidupannya menjadi lebih baik. Mereka hidup dalam rutinitas yang kesehariannya sibuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Bahkan mereka setelah cape ia pun bisa nyenyak tidur meski dengan fasilitas yang tidak layak.



Pengalaman sebagai spiral positif tidak pernah mereka dapatkan, terutam anak-anak yang didapatkan hanya rutinitas membantu orangtua mencari nafkah, bahkan seringkali ia lupa kalau dirinya anak-anak yang harus sibuk dengan dunia menyenangkan untuk menjadi anak-anak cerdas.

*Kedua*, Kebutuhan sosial, terdiri dari: (1). kebutuhan akan partisipasi. Kelompok rentan KDRT perempuan dan anak belum mampu mewujudkan kebutuhan akan partisipasi dalam aspek kehidupan. Artinya Mereka (kelompok rentan) tidak paham bahkan tidak tahu bagaimana berpartisipasi dalam proses pembangunan diri dan pembangunan bangsa. Hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai bekal pendidikan, kecukupan keuangan, waktu untuk berpartisipasi dalam aspek kehidupan yang melingkupinya. Pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu mengidentifikasi bagaimana cara berpartisipasi, memperoleh akses atau bahkan mengontrol proses pembangunan disekitarnya. Keadaan yang demikian diperparah oleh ketiadaan waktu, karena sebagian besar waktu digunakan untuk mencari uang. Keterbatasan mereka semakin membuatnya tidak berdaya. (2). kebutuhan akan pengakuan

Sebagian masyarakat, hak-hak perempuan hanya semata-mata dilihat sebagai sejumlah hak yang khusus yang diperjuangkan oleh kaum perempuan untuk memperbaiki nasibnya sebagai akibat penerapan nilai budaya tradisional dan agama yang terkadang berdasarkan penafsiran yang kurang tepat, selama berabad-abad membuat perempuan dianggap sebagai milik laki-laki, yaitu milik ayah, kakek, saudara laki-laki, bahkan milik keluarga, yang tidak boleh mempunyai pikiran, pendapat, apalagi kemauannya sendiri.

Bentuk konkrit pemberdayaan kelompok rentan dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat pesisir Kabupaten Tegal adalah meliputi: a. Pendampingan. Pemberian perlindungan hukum berupa pendampingan dan advokasi yang perempuan korban KDRT pada kelompok rentan sejauh ini dilakukan dalam beberapa bentuk perlindungan.

Sehingga dari beberapa bentuk dan faktor tindak pidana KDRT ini memerlukan beberapa bantuan pihak lain untuk nantinya dapat memulihkan dan memberikan perlindungan sehingga bisa memulihkan keadaan para perempuan korban KDRT dan bisa kembali seperti sedia kala. b. Perlindungan. Upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT sangat diperlukan peran serta dari semua lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, masyarakat dan aparat penegak hukum, karena semua warga dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan segala bentuk perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan tidak untuk meminimalkan KDRT, itu hanya sebagai upaya penanggulangan dan perlindungan, meminimalisir KDRT dengan gencar melakukan sosialisasi atau kampanye dan menegakan hukum dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku KDRT dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus KDRT yang muncul di sekitarnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT mengatur secara lebih khusus karena memuat lebih rinci hal-hal yang dilindungi serta memuat lebih tegas sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak KDRT terhadap perempuan. Namun perlindungan terhadap perempuan tersebut dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mencakup perlindungan perempuan dari tindak KDRT yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. c. Konseling. Di samping itu sebagai bentuk perlindungan kepada anak dan perempuan sebagai kelompok rentan masyarakat dan kelompok relawan pendamping dapat memberikan pelayanan konseling kepada korban yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap dampak dari terjadinya kemiskinan ketidak berdayaan dan pelanggaran HAM yang dialami tersebut. Layanan konseling terhadap anak dan perempuan terdiri dari tahapan-tahapan yaitu: perancangan waktu pertemuan dalam 1 (satu) bulan, proses penguatan (*next step in live*), *review* bersama yaitu antara konselor dan korban tentang apa yang sudah dilakukan. Sehingga

korban yang mengalami tindak kekerasan tidak takut menghadapi dunia luar nantinya dan tidak semakin depresi atau tertekan. d. Pemberdayaan melalui pendidikan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat, seperti: (1) Pendidikan Kecakapan Hidup. Kecakapan hidup (*life skill*) yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja dan berusaha mandiri. Jenis kecakapan hidup meliputi:

Kecakapan personal, merupakan perangkat kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengolah dan mengaktualisasikan nilai dan sikap dan pergaulan sehari-hari, misalnya toleran, penuh perhatian dan berempati.

Kecakapan sosial, merupakan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam konteks kehidupan sehari-hari misalnya kemampuan berkomunikasi, berorganisasi.

Kecakapan intelektual, merupakan kemampuan individu dalam mengolah dan mengaktualisasikan potensi berpikir dalam memahami dan memaknai berbagai persoalan dalam kehidupan, misalnya mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menafsirkan dan memecahkan masalah serta menari, impulsif.

Kecakapan vokasional, kemampuan individu dalam melakukan kegiatan yang bersifat produktif untuk mendukung keberlangsungan hidup sehari-hari, misalnya mengolah bahan makanan, memasarkan hasil produksi, dan melakukan usaha produktif.

Lingkup kecakapan hidup antara lain meliputi:

Kecakapan personal antar lain: percaya kepada Tuhan YME, berahlak mulia, memiliki konsep diri, percaya diri, ketrampilan belajar mandiri dan berfikir rasional, memiliki harga diri menjadi manusia yang menirufatkan Tuhan, mencapai profesi secara optimal

Kecakapan sosial meliputi bekerja kelompok, menunjukkan tanggung jawab sosial, memiliki tanggung jawab, mengendalikan emosi, berinteraksi dengan lingkungan, partisipasi dalam budaya lokal dan global, mengembangkan profesi fisik,

berjiwa sportif, berdisiplin dan idup sehat.

Kecakapan intelektual antara lain; memiliki wawasan, menggunakan ketrampilan ilmiah, bersikap ilmiah, berpikir ilmiah, berfikir strategis, belajar sepanjang hayat, ketrampilan komunikasi, berfikir kritis, kreatif dan mandiri, membuat keputusan, memecahkan masalah, ketrampilan penelitian dan pencarian, kemampuan menggunakan teknologi.

Kecakapan Vikasional anatra lain ketrampilan terkait dengan profesi bidang tertentu, menjahit, bertani, beterbak, otomotif, ketrampilan wirausaha, ICT dan ndustri dan sikap baik terhadap lingkungan kerja.

### **(2) Pendidikan perempuan Miskin Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rentan anak dan perempuan pesisir Kabupaten Tegal adalah kategori miskin pedesaan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana orang baik perempuan atau laki-laki terutama anak-anak mudah menjadi rentan sebagai hal. Penyebab kemiskinan di daerah penelitian adalah akibat struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan berbagai pihak terutama adalah mahalnya kredit pembelian, dan kebijakan yang tidak erpihak pada rakyat miskin. Kemiskinan kultural kemiskinan yang disebabkan oleh lingkungan sumber daya alam dan budaya setempat. Solusi untuk mengatasi kemiskinan adalah mengembangkan pendidikan *life skill* ketrampilan dengan menyesuaikan kebutuhan sumberdaya alam dan tingkat kemampuan masyarakat miskin pesisir yaitu masyarakat petani penggarap dan nelayan.

### **(3) Pendidikan untuk Perempuan Nelayan, buruh tani dan buruh metik melati, melonco lombok**

Perempuan nelayan adalah perempuan yang hidup didaerah pantai. Di lokasi penelitian meliputi desa Suradadi, desa Kedungsambi dan Desa kedung Kelor. Sebagian besar mereka hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka bukan pemilik sawah dan yang mempunyai modal nelayan, tetapi mereka sebagai buruh tani dan buruh

nelayan. Untuk memberdayakan mereka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan perempuan nelayan. Antara lain membuat jala, mengesek ikan, tehnik menjemur dan membuat ikan asin. Masyarakat buruh tami diajari tentang menanam padi yang efektif dan efisien, membuat alat pelindung memetik melati dan melonco lombok serta memberikan ketrampilan alternatif dengan membuat kue pasar, menjahit, dll.

Perspektif hukum dalam pemberdayaan kelompok rentan KDRT harus dipahami sebagai keseakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam realita kehidupan bermasyarakat konsep hukum dimaknai beragam dengan berbagai perspektif. Hart, HLA. mengatakan bahwa hukum adalah sebuah konsep (Hart, 1981), dan menurut Soetandyo Wignyosoebroto tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Dalam sejarah pengajian hukum tercatat sekurang-kurangnya ada tiga konsep hukum yang pernah dikemukakan orang, yaitu : a. hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam; b. hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi; dan c. hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemilihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru (Wignyosoebroto, 1980).

Hukum adalah asas-asas kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Filsafat hukum/law as *what ought to be* logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat *self evident*. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Ajaran hukum murni yang mengkaji "*law as it is written in the books*". Doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun isystem hukum positif. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*,

dan tersistemasi sebagai *judge-made-law*. *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji '*law as it decided by judge through judicial processes*'. Doktrinal dan Non-Doktrinal bersaranakan logika induksi untuk mengkaji *court behaviors*. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Sosiologi hukum mengkaji '*Law as it is in Society*'. sosial/non-doktrinal, dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif). Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antarmereka. Sosiologi hukum, mengkaji '*Law as it in human actions*', sosial/non-doktrinal, dengan pendekatan interaksional/mikro, dengan analisis yang kualitatif (Wignyosoebroto, 2002).

Kontek pemberdayaan kelompok rentan inilah yang tepat adalah perspektif sosilogi hukum. Maknanya adalah hukum dikaji dalam konteks '*Law as it in human actions*', sosial/non-doktrinal, dengan pendekatan interaksional/mikro, dengan analisis yang kualitatif

1. Beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan kelompok rentan Perempuan dan anak dalam perspektif normatif (hukum) dan empiris (sosilogis) antara lain, yaitu:
2. Budaya, anggapan masyarakat bahwa perempuan dan anak adalah aset yang harus dipekerjakan dan lumrah bahwa perempuan mengerjakan pekerjaan Rumah Tangga sebagai kewajibannya dan Laki-lai dilayani. Selain itu efek dari hakl tersebut adalah terjadinya KDRT. KDRT dipahami masalah privat, sehingga mereka tidak mau atau lebih baik menghindari, tidak berperan dalam penanganan KDRT.
3. Kelompok rentan secara obyektif tidak memiliki ketrampilan hidup yang memadai, sehingga ia mudah untuk mendapat kekerasan alam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, ekonomi dan psikis.
4. Anak-anak sering menjadi aset keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-

- hari. Orangtua tidak menyadari bahkan tidak tahu hak-hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi orang tua.
5. Kelompok masyarakat lain yang berdaya belum mampu memberikan pemberdayaan masyarakat sekitar secara proporsional.
  6. Kemiskinan yang dihadapi kelompok rentan baik kemiskinan struktural maupun kultural.
  7. Adanya bias gender dalam hukum Indonesia serta aparat penegak hukum yang tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban kekerasan yang dialami kelompok rentan.
  8. Tidak adanya dana khusus bagi upaya perlindungan untuk perempuan dan aparat tidak akan jalan tanpa ada dana untuk itu.
  9. Lemahnya sistem hukum merupakan salah satu faktor penyebab korban tidak memilih jalur hukum. Sistem hukum yang lemah ini tampak disetiap tahapan proses, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, bahkan sampai pada putusan/vonis oleh hakim
  10. Belum ada kesepahaman antara polisi, jaksa, hakim dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender ini. Tidak jarang terjadi saling menyalahkan antar institusi tersebut.
  11. Perilaku aparat penegak hukum yang masih bias. Walaupun sudah ada Pusat Layanan Terpadu (Polisi, Rumah Sakit, Kejaksaan, Pemerintah dan LSM) namun kesepahaman dalam memandang dan memperlakukan (memberikan layanan) pada korban masih belum berperspektif korban.
  12. Tidak adanya tenaga relawan yang mampu memberdayakan dan memberikan pemberdayaan kelompok rentan. Didesa-desa belum ada kelompok pemberdayaan terhadap kelompok rentan, anak dan perempuan. Hal ini membuat keadaan mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam perjalanan hidupnya.
  13. Ketidakpahaman kelompok rentan dalam menterjemahkan HAM dan

perundang-undangan yang melekat pada perempuan dan anak.

#### 4. Simpulan

Kelompok rentan KDRT Pesisir Kabupaten Tegal dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis sebagai dasar hidup layak dalam pemberdayaan perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Model pemberdayaan yang efektif dengan menggunakan kerjasama secara sinergis antar komponen masyarakat dan pemerintah, organisasi negara untuk memberdayakan mereka. Maka model pemberdayaan yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan dengan *life skill* yang berbasis pada need assesment.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan kelompok rentan KDRT anak dan perempuan adalah kendala kemiskinan yang disebabkan oleh kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, serta ketidakmandirian perempuan karena tidak berpendidikan serta masyarakat yang belum secara sinergis melakukan pemberdayaan terhadap mereka. Terutama kendala ketidakmampuan mempunyai *life skill* (ketrampilan hidup yang memadahi untuk menyelesaikan masalah dasar).

Saran konstruktif antara lain Pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis tidak boleh ditunda untuk kelompok rentan KDRT. Oleh karena itu pemda melalui dinas terkait antara lain dinas pendidikan, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dinas pertanian, dll segera membuat *action plan* pemenuhan kebutuhan dasar tersebut yang secara eksplisit ada dalam DIP APBD II dan dikonstruktikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dalam otonomi daerah.

Pemerintah Daerah dan masyarakat (LSM, Relawan pendamping, pendamping masyarakat) segera membuat Tim Kelompok Kerja untuk mengkritik model pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan pada kelompok rentan. Sinergiskan dengan kegiatan pembangunan

ayang berbasis pada *need assesment* dasar kelompok rentan KDRT.

Bangun fasilitas pendidikan dan pendidikan vokasional yang berbasis pada *life skill* kelompok rentan KDRT Pesisir Kabupaten Tegal. Bagun persepsi yang sama anatr pemerintah, LSM dan masyarakat dalam membangun kultus positif mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan pendidikan yang membudayakan responsif gender.

### Ucapan Terimakasih

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufik, serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berdasarkan hasil penelitian Kajian wanita. Penulis sangat menyadari tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak dapat dilaksanakan. Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan rasa hormat yang tiada terhingga kepada Prof. Sudijono Sastro Atmodjo, MSi selaku Rektor UNNEs, Drs. Bambang Budi Rahardjo, MSi selaku Kepala LP2M UNNES dan Drs. Sartono Sahlan, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unnes yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyertakan hasil penelitian kedalam Jurnal Pandecta Hukum Unnes. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

### Daftar Pustaka

- Achmad, M. 2010. Ketika Perempuan Menggugat. Jurnal GIS. Vo. 2 Edisi. 1. ISSN: 0854-1744.
- Bogdan, R.G. dan Biklen, SK.1984. *Qualitative researchs for Education to Theory-Theori and Methods*. Boston: Allyn and Bacon. Inc.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. 2007. *Modul: Penyadaran Gender Bagi Pendidikan*. Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. 2007. *Position Paper : Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Di Jawa Tengah*. Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. 2007. *Suplemen Modul: Penyadaran Gender Bagi Pendidikan*. Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
- Haridadi, S S.1995. *Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Keluarga (Kajian Wanita Dalam Pembangunan)*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Huruswati, I. 2006. *Permasalahan Pekerja Migran di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 11, No. 01.
- Imran, S. 2011. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam). Vol 11, No 2.
- Jurnal Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2005. *Women Indonesia Social Condition*-Jurnal pemberdayaan perempuan : volume 5, nomor 1, Juni-ISBN. 1412-2731.
- Jurnal Perempuan. 2009. *Perempuan Pejabat Publik*. ISSN. 0854-2481.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Indonesia) .2005. *Women's rights – Indonesia*. Jurnal Pemberdayaan Perempuan SeriVolume 5, nomor 1, juni 2005. ISBN/ISSN1412-2731. Jakarta.
- Luhulima, A.S. 2001. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Alumni: Jakarta.
- Maria, M.S. 2005. *Perempuan dan Upaya Pemberdayaan dalam Sektor Publik*. Jurnal Pemberdayaan Perempuan : volume 5, nomor 1, juni 2005 Edisi No. ISBN/ISSN1412-2731. Jakarta.
- Mestika, Z. 2002. *Teori Kekerasan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Mudjiono, M. 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*. Jurnal Fakultas Hukum. Vol 14 (No 3)
- Mujani, 2007. *Isu Gender dalam Bahan Ajar*. Malang: MIN
- Munandar, A. 2002. *Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Universitas Paramadina. Vol. 2 (1).
- Renoatt, R. 2003. *Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa pada era otonomi daerah dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. II (43).
- Sudiarto, S. 2008. *Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan*. Jurnal Perempuan. Vol 1 Edisi 2. ISSN: 0854-2481
- Trihastuti, M. 2009. *Perempuan dan Beban Publik*. Jurnal Pemberdayaan Perempuan. Vo. 2. Edisi 1. ISSN: 1412-2731
- Wibowo, E. 2008. *Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol. 8 (1).
- Wignjosoebroto, S. 2002, *"Hukum, Metode, dan Dinamika Masalahnya "* ELSAM – HUMA, Jakarta.
- Wignjosoebroto, S. 2003. *Hukum dalam Realitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Kritik-Teoretik yang Mengarah Mengeni Fungsinya*. ELSAM – HUMA, Jakarta.

- Yulaeawati, E. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi Teori dan Aplikasi*: Pakar Raya; Jakarta
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta; Biografi Publishing